

KERUSUHAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SEBUAH MASALAH SOSIAL

Mohammad Teja^{*)}



Abstrak

Peristiwa kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta membuka mata kita untuk lebih memperhatikan keadaan sesungguhnya dari setiap LP di Indonesia. Kejadian yang bukan hanya satu kali ini saja, seharusnya mendorong pemerintah untuk meminimalisasi kejadian yang berulang walaupun memang kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara maju. Keterbatasan anggaran, jumlah, serta kapasitas LP merupakan beberapa persoalan yang turut memicu kekacauan di LP. Tindakan alternatif dan kebijakan khusus atas pilihan hukuman dengan prinsip-prinsip keadilan harus mulai menjadi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan di LP Indonesia.

A. Pendahuluan

Mengamuknya 2.660 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Tanjung Gusta, Sumatera Utara -dengan kapasitas seharusnya 1.054 orang- tak mampu dibendung oleh 18 orang petugas LP yang sedang bertugas pada tanggal 11 Juli 2013 silam. Padamnya aliran listrik menyebabkan pasokan dan ketersediaan air bersih terhenti dan kemudian menjadi pemicu kerusuhan yang menyebabkan larinya ratusan narapidana (napi) yang berada di dalam LP Tanjung Gusta (Kompas, 16 Juli 2013). Kerusuhan di Tanjung Gusta terakhir terjadi pada Januari 2003 yang

disebabkan adanya napi yang ingin melarikan diri dan dicegah oleh napi lainnya.

Pada tahun 2001, Rumah Tahanan (Rutan) Salemba juga pernah mengalami kericuhan dikarenakan perbedaan jatah makan. Keributan selanjutnya terjadi di LP Lowok Waru Malang pada Mei 2003 yang dipicu oleh perkelahian dalam sel. Pada tahun 2007 kerusuhan terjadi di LP Cipinang karena persaingan antarkelompok. Kejadian terakhir yang paling menggemparkan dan baru terjadi adalah penyerbuan dan pembunuhan napi oleh oknum anggota pasukan khusus di LP Cebongan Sleman pada 19 Maret 2013 (Media Indonesia, 16 Juli 2013).

^{*)} Peneliti bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: mohammadteja_76@yahoo.co.id



Tabel 1.
Lembaga Kasus Kerusuhan Pemasyarakatan di Indonesia (2001–2013)

Tanggal	Lembaga Pemasyarakatan	Pemicu Kerusuhan	Korban
20 Jul 2001	Rutan Salemba	Perkelahian yang diduga karena perbedaan jatah makan siang untuk napi. Keributan berlanjut antarblok yang akhirnya menyulut emosi seluruh penghuni Rutan.	2 orang tewas, 1 orang terluka
19 Jan 2003	Tanjung Gusta, Medan	Kerusuhan disebabkan karena adanya rencana napi untuk melarikan diri, dan menurut rekan mereka rencana tersebut sudah diketahui sipir LP.	3 napi tewas
26 Mei 2003	Lowokwaru, Malang	Keributan berawal dari dalam sel, berlanjut menjadi kerusuhan di dalam sel.	1 orang tewas
31 Jul 2007	Cipinang, Jakarta	Kerusuhan antargeng napi asal Jawa Timur dengan geng Ambon, Palembang, dan Batak. Pertikaian menyulut perkelahian ratusan napi.	2 orang tewas
18 Des 2007	Kesambi, Cirebon	Perkelahian terjadi usai pertandingan sepak bola antarblok.	Tidak ada korban
23 Jun 2008	Pasir Putih, Nusakambangan	Terpidana hukuman mati asal Nigeria membuat rusuh dan membakar kantor petugas, memprovokasi napi lain untuk rusuh.	Tidak ada korban
7 Okt 2011	Banceuy, Bandung	Dipicu oleh keributan antarblok (Bandung dan Sukabumi) pemicunya adalah masalah hutang piutang.	Tidak ada korban
19 dan 23 Feb 2012	Krobokan, Bali	Diskriminasi petugas LP terhadap sesama napi. Napi dapat dicegah untuk melarikan diri karena ada perintah tembak di tempat.	Dalam kejadian ini 4 napi luka berat
19 Mar 2012	Cebongan	Penembakan yang dilakukan oleh 17 oknum anggota Kopassus terhadap 4 orang tahanan yang mengeroyok anggota Kopassus hingga tewas.	4 orang tahanan tewas dalam LP
11 Jul 2013	Tanjung Gusta	Listrik mati hingga ketersediaan air bersih menjadi persoalan, selain over kapasitas LP. 200 orang napi kabur saat kericuhan terjadi.	5 orang tewas (2 orang petugas LP dan 3 orang napi)
18 Jul 2013	Rutan Batam, Kepulauan Riau	Objek pembobolan 12 orang napi narkoba yang melarikan diri, menganiaya sejumlah penjaga LP.	1 tahanan kabur

Sumber: "Kerusuhan di Penjara dari Masa ke Masa," <http://news.liputan6.com>, diakses 21 Juli 2013.

B. Permasalahan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

1. Daya Tampung

Permasalahan daya tampung selalu menjadi persoalan LP di Indonesia. Secara keseluruhan, dari 456 rumah tahanan yang tersedia di Indonesia dihuni oleh 162.025 tahanan, padahal daya tampung sesungguhnya hanya sebanyak 108.160 orang. Ini berarti LP menanggung kelebihan penghuni sebanyak 53.865 napi atau sekitar 50 persen. Membludaknya hunian LP lebih jelas terlihat pada Tabel 2.

2. Kesenjangan Sosial

Kericuhan di LP seringkali berawal dari masalah kecil yang akhirnya menjadi besar, misalnya berebut air yang terbatas karena jumlah napi yang terlalu banyak. Permasalahan pasokan makanan serta kecemburuan fasilitas yang tersedia bagi napi yang berbeda juga menjadi pemicu kericuhan. Hal ini sangat wajar

Tabel 2.
Jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan (2012)

Lembaga Pemasyarakatan	Kapasitas	Penghuni
LP Klas IIA Kerobokan, Bali	323 orang	912 orang
LP Klas IIA Cibinong, Jawa Barat	924 orang	1.160 orang
LP Klas I Cipinang, DKI Jakarta	920 orang	2.789 orang

Sumber: "Lembaga Pemasyarakatan, Manajemen "Doa" di Penjara," *Kompas*, Juli 2013.

terjadi dalam kondisi napi yang diambil hak dan kebebasan mereka, frustrasi yang begitu tinggi bisa membuat seseorang melakukan apa saja hanya untuk sesuatu yang kecil.

3. Budaya Agresivitas

Budaya kekerasan merupakan hal yang biasa di LP. Hal ini terjadi hampir pada semua penghuni, baik napi senior kepada penghuni baru, dari petugas LP kepada napi, maupun antarsesama penghuni baru.


Sejatinya memang LP adalah tempat untuk membina para pelaku tindak kejahatan, tetapi terkadang kondisi dan suasana tempat mereka dikurung jauh dari sebuah tempat LP yang "ideal" dan jauh dari rasa aman. Tentu hal seperti ini membuat pembinaan akan menjadi sulit dan banyak tantangan. Belum lagi kualitas dan kuantitas petugas LP yang terbatas, bahkan bisa dikatakan kurang. Nitibaskara menyimpulkan bahwa kericuhan yang terjadi dalam LP baik di Indonesia dan di luar negeri biasanya disebabkan oleh frustrasi laten di kalangan napi yang pecah karena hal-hal sepele selain karakteristik napi itu sendiri.

C. Potensi Konflik dan Budaya dalam Lembaga Pemasyarakatan

Budaya dalam LP (*prison culture*) memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam memicu kekerasan yang kerap kali terjadi dalam LP. Kehidupan dalam LP memang jauh dari keadaan humanis, karena tempat tersebut merupakan tempat orang yang memiliki permasalahan dengan hukum.

Kekerasan di LP menurut Erlangga Masdiana (2007) erat kaitannya dengan hilangnya beberapa hak napi, di antaranya:

1. Hilangnya kebebasan (*lost of liberty*). Mereka tidak hanya terkungkung pekatnya LP, tapi juga terbatasnya ruang spiritualitasnya.
2. Hilangnya otonomi (*lost of autonomy*). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai napi secara tidak langsung akan kehilangan hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada



aturan-aturan yang berlaku di lingkungan LP. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme.

3. Ketidakbebasan memiliki barang dan pelayanan (*lost of good and services*). Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencurigai sesama napi, negosiasi atau menyuap sipir LP demi satu tujuan tertentu.
4. Kehilangan kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis (*lost of heterosexual relationship*) akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran, dan pelacuran homoseksual).
5. Kehilangan rasa aman (*lost of security*). Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antarnapi pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu.
6. Kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (*lost of personal communication*).
7. Kehilangan harga dirinya (*lost of prestige*).
8. Kehilangan rasa percaya diri (*lost of self confident*).
9. Kehilangan kreativitasnya (*lost of cretivity*).

D. Solusi Manajemen Pemidanaan

Tujuan utama dari pidana penjara sebenarnya untuk membuat pelaku tindak kejahatan jera atas tindakannya dengan cara merampas kebebasannya dan menghilangkan kemerdekaan hidupnya dalam satu tempat yang memiliki aturannya sendiri. Tujuan lainnya adalah membina dan membimbing agar tahanan/napi dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab saat mereka kembali kepada masyarakat. Tetapi kebanyakan dari mereka justru menjadi lebih profesional dengan bertambahnya pengetahuan negatif yang didapat di dalam LP dan bertambahnya teman dalam melakukan tindak kejahatan.

Memang tidak mudah mewujudkan LP sebagai tempat membina, mengoreksi dan memberikan bekal kebaikan untuk memulai kehidupan baru dan cara yang baik dalam mencari nafkah setelah ia keluar dari LP. Tentunya hal ini dapat terwujud dengan kemauan juga keberpihakan elit politik dalam pengelolaan LP. Dalam hal ini DPR-RI melalui Komisi III harus terus melakukan pengawasan, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi implementasi Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kondisi LP, baik terhadap fasilitas rumah tahanan maupun terhadap pemenuhan kebutuhan normal tahanan serta teknik pembinaan tanpa melepaskan Hak Asasi Manusia napi itu sendiri. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik keahlian maupun kuantitas dalam menjaga dan mengayomi narapidana harus menjadi prioritas utama.

E. Rekomendasi

Perlu ada kebijakan pemidanaan yang tidak berujung pada hukuman kurungan penjara agar permasalahan LP di Indonesia dapat dikurangi. Pemidanaan bukan kurungan diperuntukkan bagi terpidana yang melakukan

tindak pidana ringan dan bukan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana berat atau pelaku yang pantas dirampas kemerdekaannya. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada terpidana ringan dan tidak memiliki watak jahat dan kejam untuk menjalani hukuman di luar LP dengan berbagai kegiatan yang bersifat membangun, mempersiapkan keahlian, kerja sosial agar proses sosial lebih cepat dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Dari sisi penyediaan layanan, LP sebaiknya memperbaiki pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih, dan makanan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap napi tanpa pengecualian. Sudah saatnya diperlukan lembaga yang khusus menangani kasus-kasus kenakalan anak, remaja, atau masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, pelayanan sosial dapat diwajibkan kepada mereka yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah juga perlu memperbaiki kondisi SDM di LP. SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas diharapkan dapat secara kreatif membuka peluang memberikan hukuman kepada napi agar hukuman tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas seperti hukuman kerja sosial. Hal ini tidak lain adalah untuk mempersiapkan napi ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya.

Rujukan:

1. "Lembaga Perumahan, Manajemen "Doa" di Penjara," *Kompas*, 16 Juli 2013.
2. "Hermeneutika Peristiwa Kerusakan LP Tanjung Gusta," *Media Indonesia*, 16 Juli 2013.
3. TB. Ronny Rachman Nitibaskara, "Konflik di Lembaga Perumahan," *Kompas*, 16 Juli 2013.
4. Sakidjo, Arun dan Bambang Poernomo (1990). *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
5. Foucault, Michel (2002). *Kegilaan dan Peradaban*. Jakarta: IKON, h. 239.
6. "Kerusuhan di Penjara dari Masa ke Masa," <http://news.liputan6.com>, diakses pada 21 Juli 2013.